



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
POHUWATO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POHUWATO
TENTANG
PENELITIAN DAN PENINGKATAN
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM



Nomor : 138/K.GO.04/TU.00.01/VII/2020

Nomor : 04/PKS/FH-UNIPO/VII/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Jln. Blok Plan Marisa Kec. Marisa Kabupaten Pohnpei Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Zubair S. Mooduto., SH.MH : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohnpei Berkedudukan di Jln. RSUD. Bumi Panua Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohnpei selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. Muslimah., S.Hi. MH : Dekan Fakultas Hukum Universitas Pohnpei Berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi No. 147, dalam Hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pohnpei merupakan salah satu penyelenggara pemilihan umum yang saat ini memerlukan peran pihak akademisi khususnya dalam hal penelitian dan peningkatan kesadaran pemilih.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta berbadan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen mendukung PIHAK PERTAMA baik di bidang penelitian dan peningkatan kesadaran pemilih.

Sehubungan dengan hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama baik di bidang Penelitian maupun di bidang Peningkatan Kesadaran Pemilih, selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Penelitian adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan dan menganalisis data primer dan data sekunder untuk menerangkan atau membuat menjadi jelas secara ilmiah dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut yang bisa menunjang tugas PIHAK PERTAMA.
- b. Peningkatan Pengawasan Pemilih Umum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berkerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam bentuk sosialisasi, penyuluhan, atau dalam bentuk forum pertemuan ilmiah yang lain untuk pendidikan politik dan peningkatan partisipasi serta kesadaran pemilih, tanpa adanya tindak pidana dalam pemilihan umum untuk pemilihan umum yang lebih berdaulat.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Objek perjanjian kerjasama adalah kerjasama dibidan Penelitian dan Peningkatan Pengawasan pemilihan umum.

Pasal 3
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah untuk menjaling kerjasama dibidan penelitian dan peningkatan pengawasan pemilihan umum agar supaya bisa menciptakan pemilihan umum yang berdaulat.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah sebagai landasan hukum PARA PIHAK untuk melaksanakan kerjasama dibidang penelitian dan/atau peningkatan pengawasan pemilihan umum.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah:

- (1) Penelitian untuk peningkatan mutu pemilihan umum
- (2) Melakukan Penyuluhan hukum dan/atau sosialisasi untuk peningkatan pengawasan pemilihan umum

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1) Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Hak untuk meminta PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian terkait dengan masalah pengawasan pemilihan umum
 - b. Hak untuk meminta pendapat hukum terkait dengan masalah pemilihan umum, sengketa pemilihan umum, maupun terkait dengan analisis peraturan perundang-undangan.
 - c. Hak untuk meminta PIHAK KEDUA untuk ikut serta dalam sosialisasi dan/atau penyuluhan hukum, setra bentuk pertemuan ilmiah yang lainnya yang berkaitan dengan masalah pemilihan umum.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Memberikan data primer dan data sekunder kepada PIHAK KEDUA terkait dengan masalah pemilihan umum yang diangkat dalam penelitian.
- b. Memberikan dukungan materil dan inmateril terkait dengan penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memberikan Surat Keterangan (SK) pengabdian dan/atau penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Hak PIHAK KEDUA

- a. Hak untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan penelitian seputar penyelenggaraan pemilihan umum dalam hal pengawasan pemilihan umum.
- b. Hak untuk mendapatkan dukungan materil maupun dukungan inmateril dari PIHAK PERTAMA atas penelitian yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Hak untuk mendapatkan kesempatan untuk dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- d. Hak untuk mendapatkan Surat Keterangan (SK) dari PIHAK KEDUA sebagai bukti telah dilakukannya pengabdian maupun penelitian

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memberikan laporan hasil penelitian kepada PIHAK PERTAMA terkait dengan masalah pemilihan umum yang diminta oleh PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan pendapat hukum jika diminta oleh PIHAK PERTAMA terkait kasus pemilihan umum yang berkaitan tugas dan fungsi PIHAK PERTAMA maupun terkait analisis peraturan perundang-undangan terkait masalah pemilihan umum.
- c. Ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, atau dalam bentuk pertemuan dalam forum ilmiah yang lainnya atas permintaan PIHAK PERTAMA.

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggungjawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan perjanjian kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bersifat insidentil (sewaktu-waktu) berdasarkan permintaan salah satu pihak baik dalam hal penelitian maupun dalam hal pengabdian sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini.

- (2) Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

PARA PIHAK dianggap tidak melalaikan melaksanakan kewajiban berdasarkan isi perjanjian ini, apabila pelaksanaan isi perjanjian ini tidak dimungkinkan karena keadaan atau sebab-sebab di luar kemampuan masing-masing pihak atau karena ada keadaan memaksa.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang timbul dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawara mufakat

Pasal 11

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam bentuk perjanjian tambahan (Addendum) dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini

Pasal 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan PARA PIHAK dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
- (3) Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis.

Pasal 13

BIAYA KEGIATAN

- (1) Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian atas inisiatif dari PIHAK KEDUA, tidak akan menjadi beban tanggungjawab PIHAK PERTAMA.
- (2) Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian untuk peningkatan pengawasan pemilihan umum atas permintaan PIHAK PERTAMA, menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
LAIN-LAIN

PARA PIHAK sepakat apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dilakukan perubahan dan/atau penambahan, maka perubahan-perubahan dan penambahan-penambahan tersebut akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

.....DEMIKIAN PERJANJIAN KERJASAMA INI

Dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli dan tahun Dua Ribu Dua Puluh sebagaimana disebutkan di awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para pihak.

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU KABUPATEN
POHUWATO



ZUBAIR S. MOODUTO., SH.MH

PIHAK KEDUA

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS POHUWATO



DR. MUSLIMAH., S.HI. MH